

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati

Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat,

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran A2 dan A4 dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.


Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK.

Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini 21 Mei 2014.

Drs.Teguh Heru Irianto, CPA



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT
NRAP.0275

**LAPORAN
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	<p><i>Telah dibuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta pemilu (DPP PDI-P) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DK-1 (Ada). ▪ DK-2 (Ada). ▪ DK-3 (Ada). ▪ DK-4 (Ada). ▪ DK-5 (Ada). ▪ DK-6 (Ada). ▪ DK-7 (Ada). ▪ DK-8 (Ada). ▪ DK-9 (Ada). ▪ DK-10 (Ada). ▪ DK-11 (Ada). ▪ DK-12 (Ada). ▪ DK-13 (Ada). ▪ Copy bukti tagihan / utang (Ada). ▪ Bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran (Ada). ▪ Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (Tidak Ada). ▪ Asersi (Ada). ▪ Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan dana Kampanye (Ada). ▪ Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan II. (Ada). ▪ Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I. (Ada) ▪ Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II. (Ada). ▪ Tanda Terima Laporan RKDK. (Ada) ▪ Tanda Terima Laporan Awal. (Ada).

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>a) <i>Telah ditentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye :</i></p> <p>1) <i>Telah dipilih 25% dari 148 transaksi dalam rekening Koran, menghasilkan 37 transaksi karena tidak kurang dari 30 transaksi maka kami mengaudit 37 transaksi yang dipilih secara acak sebagai sample.</i></p> <p>2) <i>Dalam rekening Koran partai politik jumlah transaksi yang tercantum dalam rekening Koran sebanyak 148 transaksi, 25% dari transaksi tersebut menghasilkan 37 transaksi tidak kurang dari 30 maka kami mengaudit 37 transaksi yang dipilih secara acak sebagai sample.</i></p> <p>3) <i>Dalam rekening Koran partai politik jumlah transaksi yang tercantum dalam rekening Koran sebanyak 148 transaksi, 25% dari transaksi tersebut menghasilkan 37 transaksi, tidak kurang dari 30 maka kami mengaudit 37 transaksi yang dipilih secara acak sebagai sample.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>b) <i>Telah ditelusuri 37 transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK : 37 Transaksi atas sample tersebut telah tercatat dalam LPPDK.</i></p> <p>c) <i>Tidak terdapat transaksi yang tidak tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK.</i></p>
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	<i>Telah ditentukan kesesuaian status Bank milik partai politik peserta pemilu adalah <u>bank umum</u>, yaitu Bank BCA KCU Sudirman a/n PDI PERJUANGAN (PEMILU).</i>
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>a) <i>Nama pemilik RKDK yang tercantum dalam RKDK adalah PDI PERJUANGAN (PEMILU), telah sesuai dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu Yaitu PDI PERJUANGAN.</i></p> <p>b) <i>Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu adalah atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) <i>Telah terklasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak : Partai Politik, Calon anggota DPR, Sumbangan pihak lain (Perseorangan, Kelompok, Perusahaan/badan usaha non pemerintah) dan Lainnya (Termasuk hutang dan diskon).</i></p> <p>b) <i>Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau telah sesuai dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>c) <i>Telah diperiksa keberadaan surat pernyataan penyumbang :</i> <i>Terdapat surat pernyataan penyumbang dana kampanye yang bersumber dari DK-2 (perseorangan), DK-4 (Kelompok) dan DK-6 (Badan Usaha).</i></p> <p>d) <i>Tidak terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan penyumbang atau DK-2, DK-4 dan DK-6.</i></p>
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) <i>Telah diperiksa keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5 :</i> <i>Keakurasian perhitungan matematis dari seluruh Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari perseorangan (DK-1), kelompok (DK-3), dan badan usaha (DK-5) telah sesuai.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat ketidakakuratan matematis dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang bersumber dari perseorangan (DK-1), kelompok (DK-3), dan Badan usaha (DK-5).</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
7	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>a) <i>Telah dibandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5 dengan DK-10 : Tidak ada perbedaan penerimaan penyumbang dana kampanye dalam daftar laporan penerimaan sumbangan Dana kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat perbandingan dalam jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.</i></p> <p>c) <i>Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.</i></p> <p>d) <i>Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan tersebut dengan LPPDK.</i></p>
8	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) <i>Keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif pada DK-1, DK-3 dan DK- 5 telah sesuai.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
9	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>a) <i>Telah diperiksa kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5 : Tidak ada sumbangan dana kampanye yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan, para penyumbang telah melampirkan surat pernyataan penyumbang dengan fotokopi KTP/NPWP/akta pendirian untuk kelompok dan badan usaha.</i></p> <p>b) <i>Telah diperiksa kepatuhan terhadap identitas penyumbang menurut ketentuan yang berlaku : Tidak ada penyumbang dana kampanye yang tidak melampirkan surat pernyataan penyumbang dengan fotokopi KTP/NPWP/akta pendirian untuk kelompok dan badan usaha.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut 	<p>a) <i>Telah diperiksa kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam daftar yang tercantum dalam DK-1, DK-3 dan DK-5 :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Terdapat 35 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 25% dari 39 transaksi menghasilkan 9 transaksi atau kurang dari 30 maka kami mengaudit sebanyak 30 transaksi sebagai sample.</i> 2) <i>25% dari 35 transaksi menghasilkan 9 transaksi atau kurang dari 30 maka yang diaudit sebanyak 30 transaksi.</i> 3) <i>Keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut kami lakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</i>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p>	<p>b) <i>Telah dilakukan prosedur di bawah ini:</i></p> <p>1) <i>Telah dibandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang sebagai berikut :</i></p> <p>a) <i>Surat pernyataan penyumbang perseorangan (DK-2) atas sumbangan yang telah diberikan para penyumbang ada, bukti pendukung berupa fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP ada.</i></p> <p>b) <i>Identitas kelompok yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penyumbang (DK-4) ada bukti pendukung berupa fotokopi NPWP kelompok ada.</i></p> <p>c) <i>Identitas perusahaan dan atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah (DK-6) ada, bukti pendukung</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. 	<p><i>berupa fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP ada.</i></p> <p>d) <i>Tidak terdapat perbedaan Antara Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</i></p> <p>c) <i>Telah ditelusuri transaksi tersebut pada bukti pendukung dan RKDK telah sesuai baik keakurasian maupun keberadaannya.</i></p> <p>d) <i>Telah ditelusuri ke semua transaksi pada bukti pendukung dengan transaksi pada RKDK telah sesuai.</i></p> <p>e) <i>Telah didokumentasi informasi dalam laporan ke dalam kertas kerja yang mencakup :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Tanggal transaksi.</i> 2) <i>Nilai transaksi.</i> 3) <i>Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan.</i> 4) <i>Jenis penerimaan (kas atau bukan kas) dan</i> 5) <i>Klasifikasi penerimaan.</i>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p>	<p>f) <i>Telah dikirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberi sumbangan, dari beberapa penyumbang yang telah menjawab konfirmasi positif kami, keakurasian pemberi sumbangan dan besaran sumbangan telah sesuai.</i></p> <p>g) <i>Telah dibuat daftar konfirmasi sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</i></p> <p>h) <i>Telah dibandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye telah sesuai.</i></p> <p>i) <i>Telah dibandingkan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan Jawaban Konfirmasi Positif : Dari Konfirmasi Positif yang terjawab tidak terdapat perbandingan dalam jumlah penerimaan tersebut.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>j) <i>Tidak terdapat perbedaan antara keduanya menurut hasil Konfirmasi Positif yang terjawab dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</i></p> <p>k) <i>Tidak terdapat perbedaan antara keduanya menurut hasil Konfirmasi Positif yang terjawab dengan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</i></p> <p>l) <i>Sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas yaitu Jasa telah sesuai dengan invoice/kwitansi yang terlampir, kami tidak membandingkan nilai sumbangan tersebut dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima karena table harga atas hal tersebut tidak dilampirkan oleh partai politik peserta pemilu.</i></p> <p>m) <i>Terdapat sumbangan dalam bentuk Jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu namun Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyediakan tabel harga pasar atas jasa tersebut.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (“DAPDK”) Peserta Pemilu.</p> <p>catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) <i>Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) partai politik peserta pemilu: Klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) partai politik peserta pemilu telah sesuai dengan ketentuan.</i></p> <p>b) <i>DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau telah sesuai dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu telah sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu.</i></p>
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p>	<p>a) <i>Telah dihitung keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut : Tidak terdapat ketidak akurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) atas seluruh</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p><i>transaksi yang tercantum dalam DAPDK.</i></p> <p>b) <i>Tidak terdapat ketidakakuratan matematis atas seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK.</i></p>
<p>13.</p>	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>a) <i>Telah dibandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK:</i> <i>Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK telah sesuai.</i></p> <p>b) <i>Telah diperiksa perbandingan jumlah penerimaan, bahwa tidak terdapat perbandingan dalam LPPDK (DK-10) dengan DAPDK (DK-7).</i></p> <p>c) <i>Telah diperiksa perbandingan jumlah penerimaan, bahwa tidak terdapat perbedaan dalam LPPDK (DK-10) dengan DAPDK (DK-7).</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.</p>	<p>Telah ditentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK :</p> <p>a) Terdapat 73 transaksi pengeluaran dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye, 25% dari 73 transaksi menghasilkan 19 transaksi atau kurang dari 30 transaksi maka kami mengaudit sebanyak 30 transaksi sebagai sample.</p> <p>b) Dalam DAPDK jumlah transaksi yang tercantum sebanyak 73 transaksi, 25% dari transaksi tersebut menghasilkan 19 transaksi atau kurang dari 30 transaksi maka kami mengaudit 30 transaksi yang dipilih secara acak sebagai sample.</p> <p>c) Dalam DAPDK jumlah transaksi yang tercantum sebanyak 73 transaksi, 25% dari transaksi tersebut menghasilkan 19 transaksi, kurang dari 30 transaksi maka kami mengaudit 37 transaksi yang dipilih secara acak sebagai sample.</p> <p>d) Telah dilakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih :</p> <p>1) Telah ditelusuri 30 transaksi tersebut ke bukti pendukung dan RKDK, 30</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <ul style="list-style-type: none">(a) tanggal transaksi;(b) nilai transaksi;(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta(d) sifat dan deskripsi dari transaksi. <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p>	<p><i>transaksi tersebut ada bukti pendukungnya dan tercantum dalam RKDK.</i></p> <p>2) <i>Tidak terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung.</i></p> <p>3) <i>Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, telah didokumentasikan dalam kertas kerja informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>(a) tanggal transaksi;</i><i>(b) nilai transaksi;</i><i>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta</i><i>(d) sifat dan deskripsi dari transaksi.</i> <p>4) <i>Transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas yaitu Jasa telah sesuai dengan invoice/kwitansi yang terlampir, kami tidak membandingkan nilai pengeluaran tersebut dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat pengeluaran dilakukan karena table harga atas hal tersebut tidak dilampirkan oleh partai politik peserta pemilu.</i></p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>5) Terdapat pengeluaran dalam bentuk Jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu namun Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyediakan tabel harga pasar atas jasa tersebut.</p> <p>6) Telah ditelusuri ke pembelian atas barang dan jasa tidak ada diskon dalam pembelian barang / Jasa.</p> <p>7) Berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 2012 pasal 131 pencatatan sumbangan partai politik tidak ada yang melebihi batasan nilai sumbangan yang telah ditentukan.</p>
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Telah kami terima Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang kami minta.

AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait :</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p><i>Partai Politik Peserta pemilu telah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran pada tanggal 24 April 2014 kepada kami atau tidak melebihi batas akhir yang ditentukan dalam penyerahan laporan dengan melampirkan:</i></p> <p>a) Satu buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tingkat Pusat (Ada).</p> <p><i>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye:</i></p> <p>1) DK-1 (Ada). 2) DK-2 (Ada). 3) DK-3 (Ada). 4) DK-4 (Ada). 5) DK-5 (Ada). 6) DK-6 (Ada).</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>		<p>7) DK-7 (Ada). 8) DK-8 (Ada). 9) DK-9 (Ada). 10) DK-10 (Ada). 11) DK-11 (Ada). 12) DK-12 (Ada). 13) DK-13 (Ada). 14) Copy bukti tagihan / utang (Ada). 15) Bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran (Ada). 16) Pembukuan dana kampanye pihak lain (Tidak Ada).</p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana	<p>a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran mulai 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014. sebagaimana periode laporan yang tercantum dalam LPPDK.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye kepada KAP.	Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<u>PATUH</u>
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	1. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 2. Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<i>Partai Politik Peserta Pemilu telah menempatkan dana kampanye berupa uang pada RKDK pada Bank BCA KCU Sudirman dengan nama pemilik PDI Perjuangan (PEMILU).</i> <u>PATUH</u>
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan / atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan / atau badan	1. Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 2. Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	<i>Partai Politik Peserta Pemilu telah mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan / atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang tidak melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak melebihi</i>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		usaha non pemerintah.		<p><i>jumlah di bawah ini;</i></p> <p>a) <i>Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan</i></p> <p>b) <i>Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan / atau badan usaha non pemerintah.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>
5.	KETEPAHAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II.</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor</p>	<p><i>Partai politik telah menyerahkan laporan Ke KPU Pusat sebagai berikut :</i></p> <p>a) <i>Penerimaan Sumbangan Periode I dan II pada 28 Februari 2014.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p> <p>b) <i>Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye pada 11 Maret 2014.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>c) <i>Laporan Awal Dana Kampanye pada 11 Maret 2014.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><i>Dalam laporan LPPDK DPP PDI-P terdapat sumbangan dari Perseorangan (DK-1), Kelompok (DK-3), dan Badan Usaha (DK-5) yang tidak melebihi batas maksimum penerimaan sumbangan.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").		
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	<i>Sumber dana Kampanye calon anggota DPR bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai politik yang bersangkutan sebagaimana telah di uji kepatuhannya pada DK12 Parpol dan DK 13 Parpol.</i> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung	1. Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 2. Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; 3. Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;	<i>Dalam laporan Partai Politik sebagaimana dalam DK-9 (LADK) dan RKDK adalah:</i> a) <i>Partai politik melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran RKDK yaitu tgl</i>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>4. Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>31 Januari 2013 s/d 31 Maret 2014.</p> <p><u>PATUH</u></p> <p>b) <i>Pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yaitu tanggal 17 Januari 2013 sampai 24 Februari 2014.</i></p> <p><u>PATUH</u></p>
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013</p>	<p><i>DPP PDI-P telah membuka dana melaporkan RKDKP :</i></p> <p>a) <i>Partai Politik telah membuka RKDKP pada tanggal 31 Januari 2013.</i></p> <p><u>PATUH</u></p> <p>b) <i>DPP PDI-P telah membuka</i></p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>		
10.	<p>CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila</p>	<p>(1) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>(2) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>(3) Model DK8-PARPOL;</p> <p>(4) Model DK12-PARPOL.</p>	<p><i>Partai Politik peserta pemilu telah membuka laporan RKDK yang mencakup :</i></p> <p>a) <i>Sumber perolehan saldo awal bersumber dari Dana iuran partai yang dihimpun partai politik dari anggota-anggotanya.</i></p> <p><u>PATUH</u></p> <p>b) <i>Saldo awal bukan merupakan sisa dari dana dengan</i></p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p><u>DILENGKAPI:</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		<p><i>peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan RKDK.</i></p> <p><u>PATUH</u></p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	<p><i>DPP PDI-P telah membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang mencakup :</i></p> <p>a) <i>Parpol peserta pemilu telah melampirkan informasi daftar penyumbang yang bisa dilihat pada DK-2 (Perseorangan), DK-4 (Kelompok), dan DK-6 (Badan Usaha).</i></p> <p><u>PATUH</u></p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p><u>DILENGKAPI:</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>		<p>b) <i>Jumlah penerimaan dan pengeluaran telah terlampir yaitu berupa uang, barang atau jasa. Periode dalam laporan yaitu 11 Januari 2013 s/d tgl 24 Februari 2014.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p> <p>c) <i>Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye.</i></p> <p style="text-align: center;"><u>PATUH</u></p>